



Q & A:
Potensi dan Risiko
Menjadi Kreator NFT di
Indonesia

Q & A Webinar

“Potensi dan Risiko Menjadi Kreator NFT di Indonesia”

Selasa, 22 Maret 2022

PERTANYAAN	JAWABAN	DIJAWAB OLEH
<i>halo selamat sore Bisa share akun2 twitter untuk Belajar NFT?</i>	Untuk komunitas NFT Indonesia di Twitter bisa cek ke @metarupa_nft @idnft_ @mondayartclub. Bisa langsung belajar dari mereka.	Clarissa Veronica (@lchacho)
<i>Slamat sore kak, mau tanya ke kak icha, kata para pelaku NFT , bahwa kita harus menyayangi komunitas kita, nah komunitas itu didapat darimana aja ya kak?dan apa aja yang biasanya kita beri dan dapat dari komunitas itu supaya saling support</i>	Komunitas NFT di Indonesia paling banyak bisa didapat dari Twitter. Dari sana kita bisa <i>follow</i> para anggotanya dan <i>start</i> dari situ, kita bisa saling <i>support</i> . Dengan cara misalnya, kalau kita lihat ada sesama kreator NFT yang lagi <i>launching</i> karya, kita bisa bantu kasih komentar, kita <i>love</i> , kita <i>retweet</i> ; Itu sebenarnya udah membantu banget. Kalau kita ada Tezos atau ada Ethereum, kita bisa bantu <i>support</i> dengan koleksi karya mereka. Tapi itu tergantung dengan kemampuan kita, apakah kita punya <i>budget</i> untuk koleksi karya orang atau tidak. <i>Support</i> juga bisa diberikan dengan cara saling <i>sharing</i> pengalaman. Sebisa mungkin jangan pelit ilmu. Kalau ada pengalaman baru, <i>disharing</i> aja ke sesama pelaku NFT.	Clarissa Veronica (@lchacho)
<i>Benefit If we have NFT content for long term?</i>	Apabila NFT dapat bertahan dalam jangka panjang dan stabil, maka dimungkinkan untuk mendapatkan <i>benefit</i> seperti keuntungan secara komersial dalam berbisnis di NFT.	DSL
<i>Karena tidak ada standarisasi dalam valuasinya, apakah ada peluang NFT bisa dipakai untuk ilegal bisnis dsb. Misal: jual beli NFT dipakai untuk money laundry dsb?</i>	Kemungkinan isu yang akan timbul akibat adanya NFT adalah dapat terjadinya <i>money laundering</i> . Namun, dibutuhkan pendalaman lebih lanjut mengenai potensi penggunaan NFT sebagai tempat untuk melakukan <i>money laundering</i> tersebut.	DSL
<i>Apakah NFT memiliki perlindungan hak cipta untuk creator di Indonesia?</i>	Secara umum, NFT dapat masuk ke dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta. Namun, hingga saat ini belum ditemukan aturan yang secara khusus, jelas dan pasti untuk melindungi karya NFT.	DSL

<p><i>Izin bertanya, walaupun scr default pembeli hanya memiliki token ID tanpa memiliki copyrightnya. Bisakah dibuat perjanjian khusus antara pembeli dan creator yg memuat klausul peralihan copyright dari creator kpd pembeli?</i></p>	<p>Dikarenakan belum adanya aturan yang secara khusus mengatur hak cipta untuk NFT, maka dimungkinkan saja untuk membuat perjanjian khusus yang memuat klausul peralihan <i>copyright</i> dengan catatan perjanjian tersebut tidak boleh melanggar aturan dan para pihak sepakat.</p>	<p>DSLCL</p>
<p><i>Izin bertanya. Jika saya amati banyak NFT yang meng corporate elemen² anime maupun game dengan tujuan untuk meningkatkan exposure NFT nya. Secara hukum itu bagaimana ya?. Saya pernah bertanya ke beberapa creator NFT selama tidak sama plek dan ads modifikasi itu bisa dianggap karya fan art. Terima Kasih. 🙏</i></p>	<p>Jika dilihat dari perspektif hukum di Indonesia, belum ada peraturan yang secara tegas dapat diimplementasikan ke dalam NFT. Namun, dalam NFT sendiri sudah diatur mengenai hal tersebut dalam kode etik bagi kreator NFT yakni kode etik untuk tidak melakukan <i>plagiarism</i>, <i>copyminting</i>, dan lain-lain. <i>Plagiarism</i> merupakan hal yang mutlak tidak boleh dilakukan oleh kreator sedangkan <i>copyminting</i> dapat juga diartikan sebagai modifikasi, sehingga modifikasi juga merupakan hal yang dilarang.</p>	<p>DSLCL</p>
<p><i>Apakah setelah NFT terjual Hak Ekonomi (bagian dari Hak Cipta) tidak beralih dari Creator ke Buyer? Sepemahaman Hak Ekonomi beralih karena Buyer punya hak untuk menjual dan memperoleh keuntungan dari penjualan NFT selanjutnya? Namun, saya paham bahwa Hak Moral Creator memang tidak beralih ke Buyer dan tetap berada di tangan Creator</i></p>	<p>Sepanjang penjualan dilakukan dalam marketplace NFT dan yang diperjual-belikan adalah karya NFT, maka <i>Buyer</i> memiliki hak untuk menjual kembali NFT tersebut dan mendapatkan keuntungan atas penjualan.</p>	<p>DSLCL</p>

Konten ini disiapkan oleh Dwinanto Strategic Legal Consultant (DSLCL) untuk tujuan diskusi semata dan bukan ditujukan sebagai nasihat atau opini hukum. Untuk kebutuhan anda, silakan hubungi tim kami melalui kontak di bawah ini.

Tentang Kami

Dwinanto Strategic Legal Consultant adalah sebuah firma hukum yang berbasis di Indonesia. Tidak sekedar firma hukum, kami bekerja secara strategis untuk melihat peluang unik dari kompleksitas masalah klien dan mencarikan solusinya. Kami menempatkan janji kami "Creating Value from Complexity" pada setiap hal yang kami mulai. Melalui strategi terukur untuk meminimalkan risiko dan biaya sedari awal, kami membangun fondasi yang kokoh untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk klien kami.



Rizky Dwinanto, S.H., M.H., M.M.

Managing Partner at DSLC

Mobile:

+62 818 101 012

Email:

rizky.dwinanto@dslc.law

Specialist on

Corporate Debt Restructuring, Arbitration,
Dispute Resolution

Camelia Ahmad, S.H., M.H.

Partner at DSLC

Mobile:

+62 811 902 184

Email:

camelia.ahmad@dslc.law

Specialist on

Commercial Law, Labor
Law, Merger & Acquisition

Fetroki Rhomanda, S.H., M.H.

Partner at DSLC

Mobile:

+62 811 902 184

Email:

fetroki.rhomanda@dslc.law

Specialist on

Licensing & Corporate
Compliance, Tax

DSL

Jakarta Head Office

Standard Chartered Building 29th Floor, Suite F
Jl. Profesor Dr. Satrio, Jakarta
Phone: +6221 50300810

Surabaya Office

Puncak Kertajaya A1603
Kertajaya Indah Regency, Keputih, Kec.
Sukolilo, Surabaya

Email: info@dslc.law | Website: www.dslc.law

HG
.Org
LEGAL
Resources
Bankruptcy Lawyers
and Law Firms in Jakarta,
Indonesia

